

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan bab diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PT. Pegadaian Merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1150. Tugas pokok PT. Pegadaian adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat.
2. Pegadaian Cabang Jambi merupakan salah satu lembaga pegadaian konvensional yang juga pernah melakukan pelelangan barang jaminan dikarenakan pihak nasabah tidak bisa membayar hutangnya pada saat jatuh tempo dan memang tidak bisa untuk diperpanjang lagi, maka barang jaminan tersebut akan diambil oleh panitia pelelang dan akan dilelang. Proses lelang dilakukan setelah akad jatuh tempo yaitu sekitaran 120 hari atau 4 bulan untuk satu akad gadai. Sebelum dilakukan pelelangan barang pihak Pegadaian melakukan pemberitahuan ulang kepada pihak yang bersangkutan dengan cara telepon, sms, maupun dengan surat pemberitahuan lelang ke nasabah dan akan ditunggu paling maksimal 45

hari. Proses lelang dilakukan dengan menggunakan sistem lelang terbuka biasanya barang yang dilelang akan di bazarkan dan sistem borongan. Apabila hasil dari penjualan barang tersebut jika terjadi kelebihan maka akan menjadi milik nasabah dan sebaliknya jika terjadi kekurangan atas penjualan barang jaminan tersebut maka tidak menjadi kewajiban nasabah untuk membayarnya dikarenakan pihak nasabah tidak bisa dihubungi maka pihak penaksir dan petugas outlet lah yang menanggung kekurangannya. Dan apabila barang jaminan tersebut tidak laku terjual, maka pihak pegadaian akan menurunkan biaya penitipan atau limit lelangnya dan pihak pegadaian akan berupaya untuk menghubungi nasabah kembali.

3. Penetapan pembukaan harga lelang pada Perum Pegadaian Cabang Jambi sudah sesuai dengan prosedur yang ada sehingga tidak merugikan pihak manapun baik bagi PT. Pegadaian maupun pihak nasabah dan penghitungannya pun terbuka dan diketahui pihak nasabah yang barang jaminannya di lelang.

#### **4.2. Saran**

1. Bagi pihak pegadaian syariah maupun karyawan supaya lebih hati-hati dalam menaksir barang jaminan sebelum memberikan pembiayaan kepada pihak nasabah agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Bagi nasabah yang mengambil pembiayaan harus memperhatikan dan mengingat kembali sampai kapan jatuh tempo atas pembiayaan tersebut supaya barang jaminannya tidak sampai dilelang.